



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pahlawan No. 09 Telp. (0313) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 000-S / 412.40 / 2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Pemohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. KANTEN KEC. TRUCUK
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama lembaga : POS PAUD " MELATI 8 "
Nomor : 013 / skrt / PKK.Ds.Kanten / 2013
Tanggal : 13 DESEMBER 2013
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin operasional.
b. Bahwa Ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : 1. Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada
Nama Lembaga : POS PAUD " MELATI 8 "
Alamat : DS.KANTEN KEC. TRUCUK
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Nama Pengelola Lembaga : LULUK MUHASANAH,MA
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 DESEMBER 2013
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
- Kemang** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini akan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 13 Desember 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Dr. HUSEIN M. M. M.
Pembina Utama Madya
ANP. 19500814 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 11 / 412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos Paud Melati II Nomor 021/PP.MLT.II/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023.
 2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 442,39/BA.Ijop/412.201/2023 tanggal 9 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama Lembaga : POS PAUD MELATI II
Alamat : Desa Kanten Kecamatan Trucuk
Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001